

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebiri

1. Pengertian kebiri

Kebiri (*orchectomy*) adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengangkat (menghilangkan) testis. Kebiri adalah tindakan bedah yang dilakukan pada testis, berupa pengambilan atau pemotongan testis dari tubuh. Kebiri pada hewan dapat menurunkan populasi hewan karena dapat mencegah kesuburan hewan jantan (tujuan kebiri), mengurangi sifat menjelajah, dan mengurangi kebiasaan kencing yang tidak baik.

Hal ini umumnya dilakukan untuk sterilisasi (mengontrol populasi), penggemukan hewan, mengurangi sifat agresif, serta salah satu pilihan terapi dalam menangani kasus-kasus patologi pada testis atau scrotum. Kasus-kasus yang sering ditemukan antara lain: *oedema scrotalis*, *tumor scrotalis*, *orchitis* (peradangan pada testis), tumor testis (*Sertoli cell tumor*), *monorchyde*, *cryptorchyde*, *dermatitis scrotalis (exzema scrotalis)*.

Pada hewan yang muda kebiri dilakukan dengan maksud mengurangi sifat agresif yang berhubungan dengan hormone dan

menggemukkan hewan, sedangkan pada hewan tua kebiri cenderung dilakukan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan senilitas pada testis.¹⁷

2. Dasar hukum kebiri

a. Al-Qur'an

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

*Artinya : tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS. Ar-Rum : 30)*¹⁸

b. Ijma'

Para ulama Syafiiyah mengatakan bahwa tidak boleh mengebiri atau sterilisasi hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan. Bahkan mereka menegaskan keharaman sterilisasi pada hewan yang tidak boleh dimakan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah berikut:¹⁹

وَالشَّافِعِيَّةُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ ، فَقَالُوا : يَحُورُ خِصَاءً مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي الصَّغَرِ ، وَيَحْرُمُ فِي غَيْرِهِ

Artinya: Ulama Syafiiyah masih membedakan antara hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Menurut mereka, boleh mengebiri hewan yang boleh dimakan pada saat masih kecil, dan haram mengebiri hewan yang tidak boleh dimakan.

¹⁷<https://mydokterhewan.blogspot.com/2016/05/teknik-operasi-kastrasi-pada-hewan.html?m=1>

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 408

¹⁹ Moh jurianto, <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-mengebiri-hewan-peliharaan/>, 1 agustus 2019.

Sedangkan beberapa ulama menyebutkan kebiri hewan bisa dilakukan ketika ada kemanfaatan bagi hewan tersebut, sebagaimana berikut :

إِذَا كَانَتِ الْقِطَطُ كَثِيرَةً مُؤْذِيَةً ، وَ كَانَتِ الْعَمَلِيَّةُ لَا تُؤْذِيهَا : فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَتْلِهَا بَعْدَ خَلْقِهَا وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِطَطُ مُعْتَادَةً وَلَا تُؤْذِي : فَلَعَلَّ فِي بَقَائِهَا تَنَنَّا مَى خَيْرًا

Artinya: Jika populasi kucing terlalu banyak dan mengganggu, sementara tindakan mengebiri tidak sampai menyakitinya, tidak masalah mengebiri kucing. Ini lebih baik dari pada membunuh setelah kucing itu hidup. Namun jika kucing itu tidak mengganggu, barangkali dibiarkan berkembang biak akan menyuburkan kebaikan”²⁰

3. Syarat kebiri

- a. Minimal berusia 6 bulan, baik untuk kucing betina maupun hewan jantan.
- b. Hewan dalam kondisi sehat dan bugar.
- c. Hewan betina tidak sedang mengandung.
- d. Pemilik Hewan menandatangani surat persetujuan operasi. Proses steril hewan²¹

4. Manfaat kebiri

- a. Mengurangi resiko kangker dan tumor
- b. Hewan akan berumur lebih panjang
- c. Mencegah musim kawin

²⁰ ASy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamī, *Al-Fatāwal Kubrol Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon), hal. 10502

²¹ Wawancara Bapak Feny Wibowo Tempat di Petshop Animalia Petcare Tanggal 9 November 2020 Pukul 09:09 WIB

- d. Mengurangi sifat buruk hewan
- e. Mencegah hewan yang terlantar

B. Akad (transaksi)

1. Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa arabal-‘aqd bentuk jama’nya adalah al-uqud yang mempunyai arti pujan, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.²² hasbi ash-shidiqey mengutip definisi yang dikemukakan oleh al-sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²³

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah aqdu yang berarti mengikat dan ahdu yang berarti janji. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau penyertaan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.²⁴

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), hal. 25

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15.

²⁴ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), hal. 76-77.

2. Dasar hukum akad

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli ataupun yang berkaitan dengan akad yang lainnya seperti halnya *ijarah*, *rahn*, dan lain sebagainya. Dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas dari akad-akad muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam akad-akad muamalah ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Keinginan tersebut wajar dan sangat logis akan tetapi kalau harus menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya ke dalam garis kebijakan yang dilarang oleh Allah.²⁵

Beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Kalimedia: Yogyakarta, 2017), hal. 213

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*²⁶

Alqur'an surat Al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*²⁷

3. Rukun dan syarat akad

a. Rukun-rukun akad

1) Aqid

Aqid adalah orang yang bermaksud (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang. Terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) Ma'qud alaih

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 84

²⁷ *Ibid*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) Maudhu' 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) Shighat al-'aqid

Shighat Al-'aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak , tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- a) Penjual menarik kembali ucapannya seelum terdapat qabul dari si pelanggan
- b) Adanya penolakan ijab qabul dari pelanggan
- c) Berakhirnya majlis akad.
- d) Kedua pihak atau salah satu hilang keseakatannya sebelum terjadi kesepakatan
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dank arena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukam oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 55.

- 6) Ijab qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal

c. Prinsip-prinsip akad

Hukum islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam: ²⁹

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran

d. Macam-macam akad

Hukum islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam: ³⁰

1) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ulama hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam yaitu : ³¹

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), hal. 65

³⁰ *Ibid*

- a) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.
- 2) Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi menjadi 2 menurut ulama hanafiyah dan ulama malikiyah:
- a) Akad bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya
 - b) Akad fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.
- e. Berakhirnya akad
- 1) Berakhirnya akad karena fasakh.
 - 2) Berakhirnya akad karena kematian

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15

C. Ijarah

1. Pengertian ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³² Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³³ *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁴

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Mukhlisin menyatakan ijarah adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibolehkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati.³⁵ Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia, ijarah adalah suatu akad transaksi sewa menyewa antara penyewa dan pihak yang

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203

³³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 228

³⁴ Syaifulloh Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), hal. 377

³⁵ Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami, terj. Nurul Mukhlisin* (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), hal. 159.

menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.³⁶

Pengertian ijarah menurut para ulama, diantaranya adalah:

- a. Menurut ulama shafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
- b. Menurut Ali Al-Khafif, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan adanya imbalan.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah yaitu pemilikan suatu manfaat yang dibolehkan dalam kurun waktu tertentu dengan adanya imbalan.³⁷

2. Syarat dan rukun jasa (Ijarah)

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad)

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum, *Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 150

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: CV Cahaya Intan, XII, 2014), hal. 72

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 230

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³⁹ Bagi yang berakad *ijarah* di syarkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.⁴⁰

b. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.⁴¹

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴² Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006) , hal. 205

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 116

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.

diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.⁴³

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁴

c. *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁵

d. Manfaat

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 117

⁴⁴Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hal. 378

⁴⁵ Muhammad Rawwas Qal „Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁴⁶ Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya,

⁴⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 126

atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁴⁷

3. Dasar Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-quran

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al Baqarah: 233, sebagaimana di bawah ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا تَضَارُّ وُلْدَهُ ۗ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ

مِثْلَ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

⁴⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, hal. 127

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا وَءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).⁴⁸

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 39

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini.⁵⁰ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

4. Macam-macam ijarah

Dilihat dari segi onjeknya ijarah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ijarah bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat (al-*ījārah* „*ala al-manfi*“), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu‘ajir mempunyai benda-benda tertentu dan musta‘jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu‘ajjir mendapat imbalan tertentu dari musta‘jir dan musta‘jir mendapat

⁴⁹ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), hal. 20

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 117

manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diboehkan stara“ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. Sewa menyewa yang bersifat manfaat ini bisa dicontohkan seperti:

1) Sewa menyewa toko

Sewa menyewa toko, rumah, dan sejenisnya diperbolehkan. Penyewaan harus sesuai dengan akad, baik tujuannya maupun masanya. Rumah yang telah disewa boleh disewakan kembali oleh penyewa pertama. Rumah yang disewa harus dijaga dan dirawat oleh pihak penyewa.

2) Sewa menyewa tanah

Dalam menyewa tanah, harus jelas maksud dan tujuan penyewaan tanah tersebut, bila tanah tersebut disewa untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang dilarang dalam syariah maka ijarah tersebut menjadi tidak sah.

3) Sewa menyewa baju dan lain-lain

Sewa menyewa baju atau semacamnya juga diperbolehkan dalam ijarah, dengan ketentuan pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sudah setuju dan rela dengan akad ijarah tersebut.⁵¹

⁵¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), hal. 202.

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al- ijarah „ala al-a“mal) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama' fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lyang lainnya, kemudian musta“jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajir.⁵²

5. Objek ijarah

- a. Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang disewa itu harus diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, missal sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.⁵³

- b. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Barang tidak memiliki kejelasan suatu manfaat dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Garpindo Persada, 2003), hal. 236

⁵³ Ibnu Taimiyyah dan Ibn Qayyim, *Hukun Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), hal. 19.

menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

6. Hikmah ijarah

Bermuamalah dengan memakai akad sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, maka syariat islam membenarkannya. Seseorang data memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas misalnya dengan menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Beberapa orang banyak yang tidak dapat membeli kendaraan, karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian, setiap orang dapat menikmati angkutan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari demikian pula banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan ketika kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.⁵⁴

7. Berakhirnya sewa menyewa

Faktor-faktor yang menyebabkan ijarah menjadi fasakh, antara lain:

⁵⁴ Amzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hal. 319-320

a. Kerusakan pada barang sewaan

Ketika barang sewaan berada di tangan penyewa. Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Jumhur ulama berpendapat, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat mengakhirkan ijarah, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai mu'ajir atau musta'jir. Ulama hanafiyah berbeda pendapat, bahwa akad ijarah berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya hanafiyah menambahkan, bahwa benda ijarah tidak boleh dijual kecuali atas izin musta'jir, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu dista pihak berwajib untuk membayar hutangnya.⁵⁵

b. Berakhirnya ijarah

Berkaitan dengan berakhirnya sewa-menyewa atau ijarah, sayyid sabi menguraikan hal tersebut, bahwa sewa-menyewa itu menjadi rusak atau (berakhir) dengan sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu berakad ditangan penyewa
- 2) Rusaknya benda tersebut yang disewakan, seperti rumah tertentu atau keadaan tertentu

⁵⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah...*, hal. 88

- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau diupahkan, seperti rusaknya kain dijahitkan, sebab tidak mungkin melaksanakan jahitan setelah rusaknya kain tersebut
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang dipersewakan atau telah sempurnanya suatu pekerjaan atau telah berakhirnya masa sewa
- 5) Golongan hanafiyah mengatakan, boleh menghentikan sewa menyewa karena alasan yang memberatkan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat diperkirakan oleh kedua belah pihak penyewa seperti seorang penyewa toko untuk berdagang, mengalami kebakaran atau pencurian ataupun pailit, maka ia boleh membatalkan sewa-menyewanya.

c. Pengembalian barang sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jadi barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

D. Penelitian Terdahulu

1. Aida Apriliati (1621030035) UIN Raden Intan Lampung, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)”.⁵⁶ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, jika dalam penelitian Aida Apriliati mengfokuskan pada tinjauan hukum islam tentang upah jasa mengkebiri kucing. Sedangkan dalam penelitian ini mengfokuskan pada bagaimana pandangan hukum islam terhadap jasa kebiri yang dilakukan pada petshop animalia petcare. Dan perbedaan letak lokasi penelitian, selain itu dalam penelitian ini tidak hanya menurut Mazhab Syafi’i saja melainkan menurut Hukum Islam. Terdapat persamaan dalam penelitian Aida Apriliati dengan peneliti, sama-sam menggunakan objek hewan kucing dalam mengkebiri hewan tersebut.
2. Egha Masvella (122103074) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing”. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Dalam penelitian Egha, mengfokuskan penelitian pada jual beli pacak kucing atau jual beli jasa megawinkan kucing dengan memperjual belikan sperma pejantan, dalam penelitian Egha juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu berupa transaksi jual beli sedangkan yang diteliti oleh peneliti ini adalah

⁵⁶ Aida Apriliati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung

transaksi sewa jasa. Persamaan dalam penelitian Egha terletak pada objek hewan kucing.⁵⁷

3. Hamdan Rizki, (210213173) IAIN Ponorogo yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di Lolly Petshop Di Kota Ponorogo. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian Hamdan Rizki mengfokuskan penelitiannya pada sewa jasa mengawinkan kucing dalam hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini sedangkan penelitian yang peneliti teliti mengfokuskan pada sewa jasa keibiri kucing dan perbedaan letak lokasi penelitian. Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yaitu menggunakan objek yang sama yaitu hewan kucing.⁵⁸
4. Henda Detriani, (1711143026) IAIN Tulungagung, Jasa Upah Perkawinan Hewan Ternak Kambing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Sugihan Kampak Trenggalek). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan fokus penelitian, pada penelitian Henda mengfokuskan penelitiannya bagaimana perspektif hukum islam mengenai upah sewa jasa perkawinan hewan ternak kambing. Namun dalam penelitian yang peneliti teliti, mengfokuskan penelitian pada bagaimana pendapat hukum islam mengenai sewa jasa kebiri hewan. Selain itu, perbedaan juga terdapat objeknya, jika penelitian Henda

⁵⁷ Egha Masvella, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing*, UIN Raden Intan Lampung

⁵⁸ Hamdan Rizki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di Lolly Petshop Di Kota Ponorogo*, IAIN Ponorogo.

menggunakan hewan ternak berupa kambing, dalam penelitian yang telah peneliti teliti menggunakan hewan peliharaan berupa kucing. Selain perbedaan, juga terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu berupa akad transaksi yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan akad sewa jasa.⁵⁹

5. Nurina Aminia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Biaya Pengawinan Kambing Didusun Karangmala Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Prespektif Sosiologi Dan Fiqih)*, Dalam penelitian ini terdapat perbedaan jenis objek jika dalam penelitian Nurina menggunakan objek hewan ternak kambing, peneliti menggunakan objek penelitian berupa hewan peliharaan kucing. Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian Nurina memfokuskan pada bagaimana hukum pembiayaan pengawinan hewan ternak kambing menurut ilmu fiqh dengan membandingkan beberapa pendapat ulama. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti, memfokuskan pada bagaimana pendapat hukum islam terhadap kebiri hewan peliharaan yaitu kucing. Namun, dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan akad sewa jasa.⁶⁰

⁵⁹ Henda Detriani, *Jasa Upah Perkawinan Hewan Ternak Kambing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Sugihan Kampak Trenggalek)*, IAIN Tulungagung.

⁶⁰ Nurina Aminia, *Biaya Pengawinan Kambing Didusun Karangmala Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Prespektif Sosiologi Dan Fiqih)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta